



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 21 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur serta terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya pungutan liar serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan dinamika yang berkembang, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.013/2020 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - d. melaksanakan operasi tangkap tangan;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- KETIGA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar:
- a. Pembina : Rp.1.500.000,00;
  - b. Ketua : Rp.1.000.000,00;
  - c. Wakil Ketua : Rp. 850.000,00;
  - d. Sekretaris : Rp. 750.000,00;
  - e. Anggota Sekretariat : Rp. 750.000,00;
  - f. Koordinator : Rp. 750.000,00; dan
  - g. Anggota Pokja : Rp. 750.000,00.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.013/2020 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Januari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Anggota Unit Satuan Tugas yang bersangkutan.

**UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
1. a. Pembina I b. Pembina II c. Pembina III d. Pembina IV  2. a. Ketua Pelaksana b. Wakil Ketua  3. a. Sekretaris I Anggota :  b. Sekretaris II Anggota :  4. Pokja Unit Intelijen : a. Koordinator b. Anggota :  5. Pokja Unit Pencegahan : a. Koordinator b. Anggota :		Bupati Bojonegoro; Wakil Bupati Bojonegoro; Kapolres Bojonegoro; dan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro.  Wakil Kapolres Bojonegoro; Inspektur Kabupaten Bojonegoro.  Kepala Seksi Pengawasan Polres Bojonegoro. 1. Staf pada Polres Bojonegoro; dan 2. Staf pada Polres Bojonegoro.  Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. 1. Staf Sub Bagian Program dan Laporan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Staf Sub Bagian Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.  Kepala Satuan Intelkam Polres Bojonegoro. 1. Kaurbinops Sat Intelkam Polres Bojonegoro; 2. Jaksa Struktural pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk; dan 3. JFA pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang ditunjuk.  Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro. 1. Kasat Binmas Polres Bojonegoro; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Bojonegoro; dan 3. JFA pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang ditunjuk.
6. Pokja Penindakan : a. Koordinator b. Anggota :		Kasatreskim Polres Bojonegoro. 1. Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bojonegoro; 2. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; dan 3. JFA pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang ditunjuk.

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
7.	Pokja Yustisi a. Koordinator  b. Anggota:	Kepala Seksi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. 1. Kaurbinops Satreskrim Polres Bojonegoro; 2. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; dan 3. JFA pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang ditunjuk.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**